



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Pajak	IHK473	2	VII	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Budy Bhudiman, SH., MH., Sp.N		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-7	Menunjukkan sikap taat hukum dalam membayar pajak dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri tanpa pemaksaan, bermutu dan terukur.		
	KU-5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data.		
	KK-1	Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pajak secara sistematis melalui lembaga peradilan pajak.		
	PP-1	Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional.		
	CP Mata Kuliah			
	1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.		
	2	Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan pungutan pajak dengan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.		
3	Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara.			
4	Menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif.			

	5	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.	
	6	Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak.	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah hukum pajak ini mempelajari pajak secara umum disebabkan karena berbagai negara-negara maju tidak terlepas dari peranan pajak sebagai salah sumber penerimaan negara yang menentukan dalam mewujudkan pembangunan nasional, meskipun tidak semua pembangunan dari suatu negara tergantung dari pajak, akan tetapi baik secara nasional maupun internasional, pajak memegang peranan yang sangat penting guna mensejahterakan masyarakat, sehingga di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional upaya penegakkan hukum pajak juga dirasa perlu untuk dilaksanakan, oleh karenanya tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak niscaya pembangunan tidak akan pernah terwujud.		
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah pajak. 2. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak. 3. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak. 4. Perbedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah. 5. Pajak subjektif dan objektif. 6. Hak dan kewajiban subjek pajak. 7. Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional. 8. Hukum pajak internasional. 		
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak		Perangkat Keras
	Power Point		Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	-		
Mata Kuliah Syarat	-		

Tabel Rencana Pembelajaran

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Materi/Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 dan 2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah pajak, jenis pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya.	Sejarah pajak, pengertian pajak dan hukum pajak. Unsur dan jenis-jenis pajak.	1. Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	2 x 100 menit	Tugas 1 : Membuat bagan sejarah perkembangan pajak (2x60mt). Tugas 2 : Menyimpulkan dan memberi contoh kegunaan pajak (2x60 mnt)	Indikator : ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan sejarah pajak. Kriteria penilaian : ketepatan & penguasaan materi, Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan pengajuan pertanyaan	10%
3 dan 4	Mahasiswa mampu memahami tentang pengembalian pungutan pajak dan latar belakang dari pungutan pajak.	Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak.	1.Kuliah dan diskusi 2. Presentasi	2 x 100 menit	Tugas 3 : Membuat bagan tentang pengembalian pungutan pajak dalam kaitannya dengan pembangunan (2x60 mt) Tugas 4 : Menyusun tulisan tentang latar belakang dilakukannya pungutan pajak (2x60mt)	Indikator : ketepatan dalam memahami materi. Kriteria penilaian: penguasaan materi yang diberikan Penialian bentuk non test : menampilkan pemahaman dalam bentuk presentasi	10%

5 dan 6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan sistem pengenaan pajak.	Larangan bagi konsultan pajak. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	Kuliah dan diskusi	2x100 menit	Tugas 5 : Menyusun tulisan tentang konsultan pajak (2x60 menit) Tugas 6 : Studi kasus dengan memberi berbagai contoh sistem pengenaan pajak (2x60 menit)	<p>Indikator: ketepatan perumusan masalah, kesesuaian dan ketepatan penyusunan berbagai kasus</p> <p>Kriteria penilaian: ketepatan dan pemahaman.</p> <p>Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan pengajuan pertanyaan.</p>	10%
7	Mahasiswa mampu dan menguraikan tentang perbedaan dan klasifikasi pajak.	Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.	1.Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	1x100 menit	Tugas 7 : Menyimpulkan dengan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan klasifikasi pajak (1x60 menit)	<p>Indikator : ketepatan Dalam memahami materi.</p> <p>Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian dari tulisan tentang sumber penerimaan negara.</p>	20%

						Penilaian : bentuk non test : presentasi kelompok kecil.	
8	Evaluasi Tengah Semester						0 %
9 dan 10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda, metode menghindari pajak berganda.	Kuliah dan diskusi	2 x 100 menit	Tugas 8 : Studi pustaka dan menguraikan tentang pajak subjektif dan objektif (2x60 menit) Tugas 9 : Menyimpulkan dengan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan pajak berganda (2x60 menit)	Indikator: ketepatan menjelaskan tentang perbedaan antara pajak subjektif, objektif dan pajak berganda. Kriteria penilaian : ketepatan meringkas dan menjelaskan Penilaian bentuk non-test: ringkasan hasil rujukan.	5%
11 dan 12	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban subjek dan objek pajak.	Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.	Kuliah dan diskusi kelompok kecil	2 x 100 menit	Tugas 10 : Studi pustaka dan menguraikan tentang subjek dan objek pajak (2x60 menit).	Indikator: ketepatan sistematika penyusunan yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.	15%

					<p>Tugas 11 : Studi kasus berkaitan dengan contoh-contoh dari pelanggaran kewajiban pajak (2x60 menit)</p>	<p>Kriteria penilaian:</p> <p>Ketepatan menguraikan dan meringkas</p> <p>Penilaian bentuk non test : ringkasan hasil materi yang disampaikan dan tanggapan kasus dalam presentasi kelompok</p>	
13	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan tarif pajak dari objek pajak.</p>	<p>Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.</p>	<p>Kuliah dan Diskusi</p>	<p>1 x 100 menit</p>	<p>Tugas 12 : Menyimpulkan dengan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan tarif pajak negara (1x60 menit)</p>	<p>Indikator : Ketepatan menyusun tulisan tentang tarif pajak</p> <p>Kriteria penilaian:</p> <p>Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis kasus yang berkaitan dengan tarif pajak.</p>	<p>10%</p>

						Penilaian : bentuk non-test : Sistematika ulasan yang disampaikan.	
14 dan 15	Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyelesaian sengketa pajak dan pajak internasional.	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. Hukum pajak internasional.	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri	2 x 100 menit	Tugas 13 : Membuat bagan mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Tugas 14 : Menyimpulkan seluruh uraian materi yang disampaikan, membuat pertanyaan sendiri dan sekaligus jawabannya .	Indikator: ketepatan sistematika tulisan kesimpulan materi kuliah. Kriteria penilaian : Penguasaan materi yang disampaikan. Penilaian : bentuk non-test : Mandiri dalam diskusi.	20%
16	Evaluasi Akhir Semester						0 %

DAFTAR REFERENSI :

1. Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
2. Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
3. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.
4. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2009.
5. Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
6. Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
7. Waluyo B. Ilyas Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

8. H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
9. Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung, 1986.
10. Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung, 1993.
11. R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1991.